



WALIKOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA

NOMOR : 420 / 245 / 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SIBOLGA

WALIKOTA SIBOLGA

- Menimbang : a. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (BAB IV- Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Bagian Pertama Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa daya tampung siswa Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kota Sibolga belum proporsional dengan jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Sibolga
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diktum a dan b di atas, perlu mendirikan SMA Negeri 4 Sibolga dengan suatu keputusan Walikota Sibolga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844

5. Undang-undang